

PENGADILAN NEGERI / NIAGA & HAM SURABAYA Jalan Raya Arjuno No. 16 - 18 Telp./ 031-5311523 SURABAYA - 60251

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI

Reg. No. 600 PK/Pdt/2015 jo No. 141 / Pdt/2009 /PT.Sby,jo No. 130 / Pdt. G/2007 / PN.Sby.

Diputus oleh MAHKAMAH AGUNG RI Pada hari Robu tanggal P pebnari 2016.

Dalam Perkara antara



WALKOTA SUPABAYA

Sebagai PEMOHON KASASI dahulu Penggugat / Tergugat,
Pembanding / Terbanding *)

LAWAN

YAYAM KAS PEMBANGUNAN FOTA FURABAYA

Sebagai TERMOHON KASASI dahulu Penggugat / Tergugat, Pembanding / Terbanding *)

*) Coret yang tidak perlu



PUTUSAN Nomor 600 PK/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuska sebagai berikut dalam perkara:

WALIKOTA SURABAYA, berkedudukan di Taman Sury Nomor 1 Surabaya, dalam hal ini memberi kuas substitusi kepada Mukri, S.H., Kepala Kejaksaa Surabaya dan kawan-kawan, Kepala Kejaksaan Tanjun Perak dan Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada bagia Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya, berdasarka Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi /Tergugat/Pembanding I;

Lawan

YAYASAN KAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA diwakili oleh Ketua Pengurus, Catur Hadi Nurcahyo, S.H. berkedudukan di Jalan Sedap Malam Nomor 9-1' Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sumarso, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor di Jalan Joyoboyo Nomor 27-I Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2014:

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding;

Dan

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP), berkedudukan di Jalan Jaksa Agung Suprapto Nomor 8 Surabaya;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/Turut Tergugat/Pembanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat terseput ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi (Tergugat/Pembanding Li telah mengajukan permohonan peninjauan kembali ternadap putusan





dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: WALIKOTA SURABAYA tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2016, oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Abdul Gani Abdullah, S.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-Anggota:

Ketua,

Prof. Dr. H. Abdul Gani Abdullah, S.H.,

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.,

H. Suwardi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Biaya-biaya:

Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H.,

3. Administrasi PeninjauanKembali Rp2.489.000,00 Rp2.500.000,00

Untuk Salinan Mahkamah Agung RI. An Panitera

Dr.PRYPAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

Panitera Muda Perdata.

NIP 18610313 198803 1 003

Halaman 12 dari 12 hal.Put.No.500 PK/Pdv2015

TATAN:

Dicatat disini bahwa pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2016, Putusan Mahkamah ing Republik Indonesia (Peninjauan Kembali) Nomor: 600 PK/PDT/2015, tertanggal 17 ruari 2016, telah diberitahukan masing — masing kepada Kuasa Pemohon Peninjauan nbali dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat /Pembanding I, Kuasa Termohon Peninjauan nbali dahulu Termohon Kasasi / Penggugat / Terbanding dan Turut Termohon Peninjauan nbali dahulu Pemohon Kasasi II / Turut Tergugat / Pembanding II;

Panitera

TTD.,

H. Ramli Djalil, SH. MH., Nip. 19621231 199103 1 045

Untuk Fotocopy Salinan Resmi yang sama bunyinya dengan Aslinya

H. Ramii Djalil, SH. MH., Nip. 19621231 199103 1 045

TATAN:

Dicatat disini Bahwa Fotocopy Salinan Resmi yang sama bunyinya dengan nya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia(Peninjauan Kembali Nomor: PK/PDT/2015, tertanggal 17 Februari 2016, diberikan kepada dan atas permintaan dari Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi / Penggugat / Terbanding tanggal 19 Desember 2016 dengan biaya:

| PN/87 NO 21.605. Biaya - Bieye Salinan Putusan - Rp. 3.900 | 16 | 16 Materal - Rp. 8.000 | 12